

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)
Nama Kegiatan	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
Pagu Kegiatan	: Rp. 45.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana terdapat dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan tersebut maka sejak tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan melaporkan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Setiap Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten dan kota wajib menyusun dan membuat buku laporan 'Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang sejatinya merupakan metamorfosa dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.664/C/C.6/OTN.3.1/B/9/2025 tanggal 2 September 2025, bahwa pada tahun 2026 Dokumen IKPLHD dikembalikan lagi menjadi SLHD yang menggambarkan status lingkungan hidup daerah dan akan dilakukan penilaian Nirwasita Tantra.

Dokumen SLHD merupakan salah satu instrumen yang sangat penting karena menyajikan perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya, tekanan terhadap lingkungan karena kegiatan sosial ekonomi yang merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Keterbatasan lingkungan dan teknologi mengharuskan tekanan terhadap lingkungan dikendalikan agar tidak terjadi bencana ekologi. Kesadaran agar lingkungan tetap berlanjut untuk menopang pembangunan akan dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan mulai dari daerah diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan lingkungan. Informasi ini pula akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kabupaten Temanggung memiliki potensi berkembang baik dari sektor jasa seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan maupun dari sektor lain seperti industri dan permukiman.

Pemanfaatan potensi ini secara langsung maupun tidak langsung memberi tekanan terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterbatasan lingkungan dan teknologi menghadapi tekanan tersebut mengharuskan perlunya pengendalian sehingga tidak menimbulkan bencana ekologi. Perumusan pengendalian secara tepat hanya dapat dilakukan jika tersedia data tentang kondisi lingkungan dan kecenderungannya serta faktor penyebabnya. Dalam kaitan inilah Dokumen SLHD menjadi sangat penting, karena menyajikan data tentang perubahan kualitas lingkungan, penduduk beserta aktivitasnya, tekanan terhadap lingkungan karena kegiatan sosial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk, serta upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021. Beberapa perubahan mendasar tercantum dalam peraturan ini, yang mengatur tentang penyelenggaraan dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam proses perizinan yang saat ini berubah dari Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan Dinas Teknis yang berwenang dalam urusan lingkungan hidup, sehingga harus mengeluarkan rekomendasi persetujuan lingkungan sebagai dasar dikeluarkannya Persetujuan Lingkungan, sebagai prasyarat perizinan berusaha.

Terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian. Penerapan PP 28/2025 belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena masih menunggu terbitnya peraturan turunan untuk penerapan dan implementasinya di lapangan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pelaksanaan penyusunan Dokumen SLHD adalah untuk menyajikan data dan informasi tentang kondisi lingkungan di Kabupaten Temanggung, mengidentifikasi isu-isu prioritas lingkungan, serta merumuskan rekomendasi untuk pengelolaan lingkungan hidup demi mencapai pembangunan berkelanjutan, serta memfasilitasi Persetujuan Lingkungan usaha dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sub kegiatan pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen SLHD:

- **Menyediakan Data dan Informasi Lingkungan:**
Memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi sumber daya alam, potensi, masalah, dan perubahan lingkungan yang terjadi di suatu daerah.
- **Dasar Pengambilan Keputusan:**
Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat kebijakan, program, dan keputusan yang efektif untuk melindungi dan memperbaiki kualitas lingkungan.
- **Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman:**
Membantu masyarakat untuk memahami isu-isu lingkungan yang ada serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.
- **Mendorong Pembangunan Berkelanjutan:**
Menyediakan informasi yang diperlukan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga menjaga sumber daya untuk generasi mendatang.
- **Meningkatkan Akuntabilitas Publik:**
Memperlihatkan kinerja pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
- **Mengidentifikasi Isu Prioritas:**
Melalui analisis data dan konsultasi publik, dokumen ini menyoroti masalah lingkungan yang paling mendesak untuk menjadi fokus penanganan.

2) Fasilitasi Persetujuan Lingkungan

Tujuan fasilitasi persetujuan lingkungan adalah menerbitkan rekomendasi dan Persetujuan Lingkungan usaha dan/atau kegiatan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, memastikan pembangunan yang berkelanjutan, dan memangkas birokrasi perizinan yang rumit dan tidak efisien

III. OUTPUT/KELUARAN

Output/keluaran Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sub kegiatan Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup daerah yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat;
2. Tersusunnya Dokumen SLHD Kabupaten Temanggung;
3. Keikutsertaan dalam penilaian NIRWASITA TANTRA;
4. Terfasilitasinya Persetujuan Lingkungan dalam pelaksanaan usaha dan/atau Kegiatan baik yang dilakukan oleh swasta maupun instansi pemerintah

IV. OUTCOME

Outcome Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah

1. meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah sehingga memberikan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Temanggung;
2. meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dan mengajukan Persetujuan Lingkungan sebagai upaya untuk kelestarian lingkungan hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

V. SASARAN

Sasaran pelaksanaan Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Seluruh stakeholder terkait dan masyarakat di Kabupaten Temanggung;
3. Seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan sektor swasta dan instansi pemerintah.

VI. LOKASI

Cakupan wilayah dalam Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota adalah seluruh wilayah Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Tim / Panitia Pelaksana adalah :

1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan
2. PPTK
3. Staf Administrasi
4. Tim Teknis
5. Tenaga ahli penyusun Dokumen SLHD
6. Tim monitoring dan evaluasi
7. Sekretariat Tim Uji Kelayakan (TUK) Persetujuan Lingkungan

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dimulai pada bulan Januari – Desember 2026 (12 bulan)

No	Uraian Kegiatan	Jadwal
1	Perencanaan	Januari
2	Persiapan pelaksanaan penyusunan Dokumen SLHD	Februari-Maret
3	Perjanjian Kerjasama dengan Tim Ahli Penyusun Dokumen SLHD	April
4	Pengumpulan data	April
5	Analisis data dan penyusunan Dokumen SLHD	Mei-Juli
6	Pembuatan video pendek	Agustus-September
7	Penganugerahan NIRWASITA TANTRA	September
8	Monitoring dan evaluasi	Oktober-Nopember
9	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi perizinan lingkungan hidup	Januari-Desember
10	Pelaporan	Desember

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

1. PA selaku Penanggung jawab kegiatan
2. PPTK
3. Staf Administrasi
4. Tim Teknis
5. Tenaga ahli penyusun Dokumen SLHD
6. Tenaga ahli pembuatan video pendek penghargaan Nirwasita Tantra
7. Tim monitoring dan evaluasi
8. Sekretariat Tim Uji Kelayakan (TUK) Persetujuan Lingkungan

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Tahun 2026 berasal dari sumber dana Umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp 45.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk:

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	45.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	8.781.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.781.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.600.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.968.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	615.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda-benda pos	50.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	168.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja makanan dan Minuman Rapat	2.380.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	27.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.000.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	9.219.000
5.1.02.02.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.219.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja perjalanan dinas biasa	7.989.000
5.1.02.02.01.0003	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.230.000

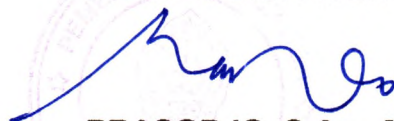
XI. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

NO	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYEBAB	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1	Ketersediaan data yang kurang lengkap dan memadai	Tidak semua Perangkat daerah memiliki data yang dibutuhkan dalam penyusunan SLHD	Melakukan koordinasi dengan instansi di provinsi dan pusat untuk permintaan data
2	penyesuaian dalam regulasi dan pelaksanaan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan	Terbitnya PP 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Melakukan koordinasi dengan KLH, DLHK Provinsi Jawa Tengah dan DPMPTSP Kabupaten Temanggung
3	Terkendalanya penerbitan Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal kewenangan Bupati	Kabupaten Temanggung belum memiliki TUK (Tim Uji Kelayakan) Amdal	melakukan permohonan penilaian ke KPA (Komisi Penilai Amdal) Provinsi Jawa Tengah

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG,



PRASODJO, S.Ag., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660402 198903 1 013